



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum kepala daerah serentak pada tahun 2024 perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak agar tercipta suasana yang aman dan kondusif di wilayah Kota Probolinggo sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dalam Pasal 89 menyatakan masa bakti Pengurus RT dan/atau RW serentak dalam tahap awal diberlakukan mulai 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2024, selanjutnya masa bakti secara serentak dimulai tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 1 Maret 2029, dan berlaku seterusnya untuk kelipatan periode 5 (lima) tahun berikutnya;
- c. bahwa pelaksanaan pemilihan pengurus RT dan/atau RW di tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan berpotensi menimbulkan konflik masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum kepala daerah serentak pada tahun 2024;
- d. bahwa Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dalam peran aktifnya untuk mewujudkan keberhasilan program kerja Pemerintah Kota Probolinggo melalui pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kelurahan;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dimana didalamnya menerangkan bahwa salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah adalah memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- f. bahwa peran aktif Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat memberikan kontribusi nyata bagi Pemerintah Kota Probolinggo melalui tugas dan fungsinya sebagai mitra Pemerintah sehingga perlu mendapatkan apresiasi dan motivasi dari Pemerintah Kota Probolinggo;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dinilai perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 4);
 7. Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf c sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penataan, pengelolaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Probolinggo untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
 - b. memberikan arah pengembangan kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo dalam memfasilitasi penataan, pengelolaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan melalui berbagai bentuk program/kegiatan pembinaan dengan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, bantuan keuangan dan pengawasan, maupun pemberian penghargaan atas prestasi LKK demi terwujudnya LKK yang lebih terencana, terpadu, dan terkendali dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan
 - c. pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk mengapresiasi dan memotivasi atas pencapaian kinerja bagi Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk pemberian uang.
2. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yakni Pasal 51A, 51B, 51C dan 51D sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51A

- (1) Penghargaan atas pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang telah berkontribusi dalam keberhasilan pelaksanaan program kegiatan serta pencapaian kinerja di lingkungannya.

- (2) Pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas dan fungsi selaku Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga serta Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di lingkungannya;
 - b. mensukseskan kebijakan dan program Pemerintah;
 - c. mensukseskan pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kelurahan;
 - d. menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi dan komunikasi untuk mengatasi permasalahan di lingkungannya;
 - e. menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan anggaran Kelurahan di lingkungannya;
 - f. menjadi penggerak swadaya masyarakat di lingkungannya; dan
 - g. melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di lingkungannya.
- (3) Hasil pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan melalui surat rekomendasi yang disahkan oleh Lurah setempat dengan mengetahui Camat.
- (4) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 51B

Perangkat Daerah pelaksana kegiatan memberikan rekomendasi/usulan calon penerima kepada Wali Kota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo untuk mendapatkan penetapan.

Pasal 51C

Atas rekomendasi/usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wali Kota menerbitkan Keputusan atas Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai calon penerima.

Pasal 51D

Pemberian penghargaan atas pencapaian kinerja bagi Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan dengan nominal sebesar sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada tahun anggaran berkenaan dan diberikan setiap 4 (empat) bulan sekali dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

3. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 87A dan Pasal 87B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 87A

- (1) Penganggaran sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemberian penghargaan atas pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51D, pada Tahun Anggaran 2023 dapat dibayarkan terhitung mulai bulan Januari tahun 2023.

Pasal 87B

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi penghargaan atas pencapaian kinerja dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Diantara Pasal 89 dan Pasal 90 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 89A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89A

Dalam rangka menjaga situasi kondusif pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah di Tahun 2024, maka pelaksanaan pemilihan pengurus RT RT dan/atau RW serentak di tahun 2024 ditunda, sehingga masa bakti Pengurus RT dan/atau RW dalam tahap awal yang diberlakukan mulai 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Maret 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 diperpanjang 1 (satu) tahun dan berakhir pada tanggal 1 Maret 2025.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada Tanggal 18 Desember 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd.

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 18 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
ttd.

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 73 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

CONTOH SURAT REKOMENDASI HASIL PENCAPAIAN KINERJA

KOP KELURAHAN

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : LURAH _____

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
Jabatan : (Ketua RT/Ketua RW/Ketua LPM)
Nomor SK :

Bahwasannya selama menjalankan jabatan selaku Ketua (RT/RW/LPM) telah menjalankan kinerjanya diantaranya sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas dan fungsi selaku Ketua (RT/RW/LPM) di lingkungannya;
- b. mensukseskan kebijakan dan program Pemerintah;
- c. mensukseskan pelaksanaan kegiatan Musrenbang (Kelurahan.....);
- d. menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- e. menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi dan komunikasi untuk mengatasi permasalahan di lingkungannya;
- f. menjadi penggerak swadaya masyarakat di lingkungannya; dan
- g. melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungannya.

Demikian Surat Rekomendasi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Camat _____

Pangkat/golongan
NIP

Probolinggo, (tgl/bln/thn)
Lurah _____

Pangkat/golongan
NIP

WALI KOTA PROBOLINGGO,
ttd.
HADI ZAINAL ABIDIN